



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/86 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang sudah tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sesuai surat Bupati Wonosobo Nomor 028/0357/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan Hibah Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bermaksud mengajukan permohonan hibah barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c dan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta penetapannya dilakukan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa 2 (Dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dengan Cara Hibah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Wonosobo Nomor 028/0357/2023 perihal Permohonan Hibah Aset Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Maret 2023; dan
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemeriksaan Dan Penelitian Internal Administrasi Dan Fisik Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/2900 tanggal 26 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa 2 (Dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dengan Cara Hibah.

KEDUA

: Barang Milik Daerah yang di hibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa :

1. Nama Barang : Alat Angkutan/ Mobil Ambulance.
Kode Barang : 11.01.33.74.020701.00000.00100.2019-1.3.2.02.01.06.001.
Kode Register : 000001.
Pengguna Barang : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Merk/Type : ISUZU / NHR 55 CO E2-1.
Ukuran/CC : 2.771 CC.
Tahun Pengadaan : 2019.
Nomor Rangka : MHCNH55EYCJ046394.
Nomor Mesin : M046394.
Nomor Polisi : H 8357 XG.
Nilai Perolehan : Rp444.400.000,00. (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
Bukti Kepemilikan : BPKB Nomor T.01219320
a.n. Dinas Tenaga Kerja.

2. Nama Barang : Alat Angkutan/ Mobil Ambulance.
Kode Barang : 11.01.33.71.020701.00000.00400.2019-1.3.2.02.01.06.001.
Kode Register : 000001.
Pengguna Barang : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Merk/Type : ISUZU / NHR 55 CO E2-1.
Ukuran/CC : 2.771 CC.
Tahun Pengadaan : 2019.
Nomor Rangka : MHCNH55EDJ051964.
Nomor Mesin : M051964.
Nomor Polisi : H 8349 XG.
Nilai Perolehan : Rp342.255.000,00. (Tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Bukti Kepemilikan : BPKB Nomor T.01219266
a.n. Dinas Tenaga Kerja Dan Trans.

KETIGA

: Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);

- c. untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|-------------------|---|-----|
| Wagub |  | |
| Sekda |  | |
| As. Hoem Dan Kese |  | |
| As III /Aom |  | |
| Ka. BPKAD |  | |
| Ka. Biro Hukum |  | |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Wonosobo.